

### Pendampingan Pelaporan SPT Melalui E-Form Pada UMKM “Astrid Catering”

#### Assistance in SPT Reporting Through E-Form at UMKM “Astrid Catering”

Eria Listia Putri<sup>1</sup>, Nugraeni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mercu Buana Yogyakarta, <sup>2</sup>Universitas Mercu Buana Yogyakarta  
e-mail: [1200610194@student.mercubuana-yogya.ac.id](mailto:1200610194@student.mercubuana-yogya.ac.id), [nugraeni@mercubuana-yogya.ac.id](mailto:nugraeni@mercubuana-yogya.ac.id)

**Abstrak:** Tingkat pengetahuan perpajakan para pelaku UMKM yang masih rendah membuat sebagian besar pelaku UMKM terkendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Padahal UMKM memegang peran yang penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, sistem dalam membayar dan melaporkan pajak juga semakin berkembang dan mudah menggunakan teknologi yang semakin berkembang, atau yang biasa disebut dengan digitalisasi. Digitalisasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, realitanya pengetahuan mengenai digitalisasi juga masih terbatas. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan mengenai perpajakan sektor UMKM dan cara melaporkan SPT secara semi *online* melalui *e-form*. Metode yang digunakan yaitu ceramah dengan memberikan pemahaman tentang pelaporan SPT dan pendampingan secara langsung dalam mengisi SPT. Hasil dari kegiatan ini adalah Astrid Catering dapat mengisi SPT melalui *e-form* dengan mandiri.

**Kata Kunci:** perpajakan, pendampingan UMKM, *e-form*, SPT, digitalisasi

**Abstract:** *The level of taxation knowledge of MSME actors is still low, causing most MSME actors to be constrained in fulfilling their tax obligations. Even though MSMEs play an important role in economic growth in Indonesia. Along with the development of the times, the system for paying and reporting taxes is also growing and it is easy to use increasingly developing technology, or what is commonly referred to as digitalization. Digitalization in taxation is expected to increase the participation of taxpayers in fulfilling their tax obligations. However, in reality knowledge about digitization is still limited. Based on these problems, the purpose of this community service activity is to increase insight regarding the taxation of the MSME sector and how to report SPT semi-online through e-forms. The method used is lectures by providing an understanding of SPT reporting and direct assistance in filling out SPT. The result of this activity is that Astrid Catering can fill out SPT through the e-form independently.*

**Keywords:** *taxation, MSME assistance, e-form, SPT, digitalitation*

## A. Pendahuluan

Di zaman yang semakin maju dan berkembang ini, peran teknologi di hampir semua aspek kehidupan dapat dirasakan. Perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat ini membuat pekerjaan manusia semakin cepat dan mudah. Digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan seperti *e-form* merupakan salah satu contoh dari kemajuan teknologi. *E-form* merupakan media penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara semi *online* berbentuk formulir elektronik. Menurut situs resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP), SPT merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *E-form* dapat digunakan oleh wajib pajak badan dalam pelaporan SPTnya. Hadirnya layanan *e-form* ini membuat proses administrasi perpajakan yaitu pelaporan SPT semakin sederhana sehingga wajib pajak lebih mudah dalam menggunakan layanan perpajakan tersebut.

Menurut Muvidah dan Andriani (2022), digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, proses digitalisasi pajak merupakan bagian yang penting dalam upaya menjalankan program reformasi pajak yang dilakukan oleh DJP. Proses tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui sistem perpajakan yang telah ada (Subhan dkk., 2022). Sebelum adanya digitalisasi dalam sistem perpajakan ini, dulunya pembayaran dan pelaporan pajak hanya dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Cara tersebut membuat wajib pajak menunggu lama karena banyaknya antrean. Namun sekarang, sistem tersebut sudah tertinggal dan tidak relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang, hanya melalui koneksi internet wajib pajak dapat dengan mudah untuk membayar dan melaporkan pajak dimanapun dan kapanpun tanpa harus mengantre di KPP.

Digitalisasi dalam sistem perpajakan harus dibarengi dengan sumber daya manusia wajib pajak yang memadai agar dapat diterapkan secara efektif, efisien dan tujuan dari proses ini dapat terwujud. Wajib pajak harus dapat beradaptasi dengan sistem perpajakan. Tidak hanya beradaptasi dengan sistem perpajakan saja, melainkan juga dengan peraturan perpajakan yang berubah-ubah. Namun pada kenyataannya, tidak semua wajib pajak khususnya pelaku UMKM, termasuk Astrid Catering mampu beradaptasi dan paham dengan peraturan maupun sistem yang ada. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan penting bagi pelaku usaha karena menyangkut kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban dan hak perpajakannya juga dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Zulma, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi kelancaran usaha, misalnya pada saat membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha maka wajib pajak harus mempunyai Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) sebagai syarat pengajuan kredit. Pengetahuan perpajakan akan mempermudah wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

*E-form* merupakan salah satu dari pembaharuan pada sistem administrasi perpajakan, yaitu untuk melaporkan perpajakan bagi wajib pajak badan maupun pribadi. Selain *e-form* ada juga *e-filing*, dimana khusus untuk wajib pajak pribadi saja yang dapat memilih menggunakan diantara keduanya. Astrid Catering merupakan UMKM yang berbentuk badan, sehingga dalam pelaporan SPT hanya dapat menggunakan *e-form*. Memang dari segi kemudahan *e-filing* lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan *e-form*. Jika *e-filing* hanya dapat diisi secara *online* maka *e-form* dapat diisi secara *offline* atau tanpa koneksi internet sehingga apabila wajib pajak mengalami kendala pada koneksi internetnya, pengisian SPT dapat tetap dilakukan. Hanya ketika mengunduh dan *submit e-form* saja yang membutuhkan koneksi internet. Berbeda dengan *e-filing* apabila terkendala pada koneksi internetnya, maka wajib pajak tidak akan bisa mengisi SPT. Walaupun pengisian *e-form* dapat dilakukan secara *offline*, namun pada saat pengisiannya *e-form* harus menggunakan perangkat pembantu agar wajib pajak dapat mengisi *e-form*. Apabila *e-filing* dapat diakses melalui *smartphone* maupun laptop, untuk *e-form* hanya dapat diakses melalui laptop saja. *E-form* juga dapat disimpan maupun dicetak sehingga wajib pajak mempunyai simpanan file pelaporan SPT, sedangkan pada *e-filing database* SPT hanya tersedia pada aplikasi *e-filing* saja. Tentunya baik *e-form* maupun *e-filing* mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pada intinya, hadirnya kedua sistem ini dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Jenis SPT yang digunakan Astrid Catering adalah SPT PPh badan 1771. Formulir 1771 adalah formulir SPT yang digunakan oleh wajib pajak badan dalam melaporkan penghasilan, biaya, dan perhitungan PPh terutanganya dalam jangka waktu satu tahun pajak (Taxcenterunsika, 2021). Proses pengisian *e-form* terbilang tidak cukup gampang bagi para pelaku UMKM yang pengetahuan tentang perpajakannya rendah. Pengisian *e-form* tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena data yang dilaporkan harus benar-benar *valid*. Apabila data yang diisikan pada *e-form* tidak *valid* atau salah dalam pengisiannya, maka akan dapat menimbulkan sanksi perpajakan, sehingga sangat penting sekali untuk wajib pajak paham pada prosedur pengisian SPT. Selain memahami prosedur pengisian SPT, wajib pajak juga harus paham peraturan perpajakan yang mengatur tentang batas pelaporan SPT, yaitu dalam hal ini Astrid Catering merupakan wajib pajak badan yang pelaporan SPT-nya paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Pelaporan SPT juga harus tepat waktu agar tidak terkena sanksi telat lapor. Untuk sanksinya dapat berupa sanksi administrasi maupun pidana yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dialami pelaku UMKM termasuk Astrid Catering tersebut dapat dilakukan upaya-upaya berupa peningkatan pemahaman pengetahuan tentang perpajakan terutama pada sektor UMKM. Pengetahuan berupa jenis-jenis pajak apa saja yang dikenakan dan harus dibayarkan pelaku UMKM tersebut dan prosedur pembayaran serta pelaporannya. Pemahaman tentang sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan yang berlaku, serta memahami peraturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat dengan mudah menghitung kewajiban perpajakannya dengan tepat. Pajak yang dikenakan pada UMKM terbagi menjadi 2 kelompok yaitu pajak yang dikenakan pada UMKM dengan penghasilan bruto tertentu dan pajak yang dikenakan pada UMKM dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada UMKM dengan penghasilan bruto tertentu dikenakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 dalam jangka waktu tertentu yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk usahanya, sedangkan UMKM dengan status PKP dikenakan tarif pajak normal PPh badan yaitu sebesar 20%. Itulah mengapa penting bagi wajib pajak UMKM memahami peraturan perpajakan agar dapat menentukan jumlah kewajiban perpajakannya dengan tepat.

Peran UMKM bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia tentu sangat besar dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang tinggi ini UMKM mampu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Sebelumnya, kondisi UMKM selama beberapa tahun terakhir pernah mengalami penurunan akibat adanya pandemi *Covid-19*. Melihat besarnya dampak terhadap perekonomian negara, pemerintah terus melakukan upaya pemulihan perekonomian di Indonesia. Kebijakan-kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM diantaranya yaitu melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Dalam hal perpajakan, pemerintah memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan PPh Final UMKM ditanggung pemerintah dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta pertahun. Diharapkan upaya-upaya tersebut mampu membantu para pelaku UMKM untuk bangkit dan mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi.

## **B. Metode**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu ceramah dengan memberikan pemahaman tentang pelaporan SPT dan pendampingan secara langsung dalam pengisian

SPT melalui *e-form*. Metode ceramah diterapkan untuk memberikan pemahaman dan tambahan wawasan mengenai perpajakan khususnya dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak UMKM. Metode ceramah berbentuk penyajian informasi yang disampaikan secara lisan mengenai suatu topik, yang dalam kegiatan ini adalah perpajakan. Dalam ceramahnya, penceramah menggunakan alat bantu yaitu formulir *e-form* 1771 yang diunduh melalui laman web DJP agar wajib pajak mengetahui bentuk dan jenis formulir yang digunakan untuk melaporkan pajaknya. Selanjutnya penceramah akan menjelaskan ketentuan-ketentuan perpajakan mengenai pelaporan SPT pada sektor UMKM seperti: (1) Peraturan perpajakan yang berlaku; (2) Jenis-jenis SPT dan SPT yang digunakan Astrid Catering; dan (3) Sanksi-sanksi apabila wajib pajak dengan sengaja melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode ceramah hanya berfokus pada penyampaian informasi yang berkaitan dengan pelaporan SPT.

Setelah memberikan pemahaman mengenai pelaporan SPT, metode selanjutnya yaitu pendampingan secara langsung. Dalam kegiatan ini akan dijelaskan tata cara pengisian SPT dengan benar, dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan, dan juga alat apa saja yang digunakan untuk melaporkan SPT. Pendampingan secara langsung merupakan salah satu cara untuk meningkatkan peran dan pengetahuan wajib pajak dengan memberikan jawaban dan solusi dalam pemecahan masalah-masalah yang dibutuhkan wajib pajak. Pendampingan secara langsung dilakukan dalam proses pengisian SPT. Pendampingan dimulai dari: (1) Menyiapkan dokumen-dokumen yang nantinya akan diunggah pada saat pengisian SPT; (2) Mengakses portal DJP *online*; (3) *Log in* akun wajib pajak; (4) Sampai pada pengisian SPT. Metode pendampingan diharapkan mampu meningkatkan kualitas wajib pajak UMKM yang lebih baik sehingga menciptakan kemandirian wajib pajak. Peran Astrid Catering adalah mendengarkan dengan seksama dan mencatat hal-hal yang dibutuhkan.

Kegiatan dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu 1 bulan. Jadwal kegiatan pendampingan tersebut dilakukan secara fleksibel tergantung jadwal dari Astrid Catering. Kegiatan bertempat di Astrid Catering. Durasi pendampingan setiap pertemuannya berkisar 1-2 jam. Kegiatan dilaksanakan secara langsung diawali dengan ceramah atau pemaparan informasi yang berkaitan dengan pelaporan SPT. Astrid Catering sebagai pendengar dapat mengajukan pertanyaan dan mencatat informasi yang dibutuhkan. Setelah materi disampaikan, selanjutnya adalah memberikan tutorial dalam pengisian SPT pada formulir SPT 1771 yang telah di unduh dan diikuti oleh Astrid Catering dalam simulasi pengisian SPT. Pada proses ini juga Astrid Catering dapat mengajukan pertanyaan apabila dalam penyampaian informasi dirasa kurang jelas dan belum terlalu memahami, maka akan dijelaskan ulang sampai Astrid Catering benar-benar memahaminya.

### C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat pada UMKM Astrid Catering dalam pelaporan SPT diawali dengan sesi ceramah, yaitu penyampaian informasi berkaitan dengan pelaporan SPT khususnya SPT 1771 melalui *e-form*. Wajib pajak diberikan pemahaman kapan harus melaporkan kewajiban perpajakannya dan batas waktu pelaporan. Wajib pajak juga diberikan pemahaman mengenai sanksi-sanksi perpajakan terutama dalam hal telat lapor dan telat bayar. Selain itu, informasi yang disampaikan untuk menambah wawasan wajib pajak juga meliputi informasi tentang undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini dan beberapa tahun terakhir, sehingga wajib pajak paham mengapa terdapat perbedaan tarif dan ketentuan terkait perpajakan dari waktu ke waktu. Pada sesi ceramah wajib pajak dapat mendengarkan dengan seksama informasi yang disampaikan dan mencatatnya sesuai yang dibutuhkan, apabila kurang jelas maka wajib pajak dapat bertanya sampai informasi yang disampaikan dapat dipahami. Hal ini sesuai dengan tujuan metode ceramah yaitu meningkatkan pemahaman dan wawasan wajib pajak. Setelah semua informasi disampaikan dan wajib pajak memahaminya, dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan pengisian SPT.

Berbeda dengan sesi ceramah yang memfokuskan pada penyampaian informasi, sesi pendampingan secara langsung berfokus pada teknis pengisian SPT. Tidak hanya memahami teorinya saja, tujuan dari pendampingan ini yaitu agar wajib pajak paham secara keseluruhan, baik teorinya dan praktiknya dalam pengisian SPT sehingga wajib pajak dapat mengisi SPT secara mandiri dan tepat waktu. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dari pendampingan yaitu meningkatkan kualitas wajib pajak dalam hal pelaporan SPT. Secara garis besar tahapan dalam pelaporan SPT terbagi menjadi 3 sesi, yaitu: (1) Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, koneksi internet, dan laptop; (2) Pengisian SPT; dan (3) Tahap mengirimkan SPT dan melihat bukti pelaporan SPT pada *e-mail*.

Setelah dilakukan simulasi dengan mengisi formulir SPT 1771 yang telah diunduh, maka pendampingan pengisian SPT dapat dilakukan secara langsung melalui DJP *online*. Pada tahap pertama yaitu: (1) Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca, daftar penyusutan, peredaran bruto, dan daftar pembayaran PPh final UMKM; (2) Dokumen-dokumen tersebut dijadikan satu file dalam bentuk pdf dan diunggah pada tahap pengiriman. Selanjutnya membuka situs pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) untuk *log in* ke akun wajib pajak. Setelah itu akan muncul beberapa menu, dan wajib pajak diarahkan untuk memilih menu lapor, lalu pilih *e-form*. Setelah mengklik *e-form* maka akan muncul laman untuk instal aplikasi pembantu yaitu IBM viewer dan link untuk mendownload aplikasinya sudah tertera dalam laman tersebut. Kemudian apabila aplikasi tersebut sudah terinstal maka selanjutnya adalah klik buat SPT.

Pada tahap kedua yaitu tahap pengisian SPT yang diawali dengan mengisi data formulir SPT, dan apabila sudah diisi dan dikirim, sistem secara otomatis akan mendownload *e-form*. Setelah itu, *e-form* yang telah diunduh dapat dibuka dan diisi. Pada proses pengisian wajib pajak diarahkan untuk mengisi data utama di halaman induk SPT, dan pengisian SPT dapat dimulai dari lampiran khusus 1A. Tahap pengisian SPT yaitu: (1) Pada lampiran 1A wajib pajak diarahkan untuk mengisi daftar penyusutan fiskal sesuai dengan laporan keuangan neraca, sistem akan secara otomatis menghitung jumlah nominal penyusutan fiskal; (2) Wajib pajak diarahkan untuk membuka lampiran VI dan halaman ini hanya diisi apabila wajib pajak tersebut mempunyai penyertaan modal pada badan usaha lainnya; (3) Membuka lampiran V, pada bagian A wajib pajak diarahkan untuk mengisi data pemegang saham atau pemilik modal, sedangkan bagian B wajib pajak diarahkan untuk mengisikan susunan pengurus; (4) Membuka lampiran IV, wajib pajak diarahkan untuk mengisi bagian A pada kolom penghasilan lainnya, karena wajib pajak menggunakan tarif pajak final UMKM, maka pajak sebesar 0,5% akan dikenakan atas omzet wajib pajak, dan sistem akan secara otomatis menghitung jumlah pajak yang terhutang; (5) Membuka lampiran III, wajib pajak diarahkan untuk mengisi lampiran tersebut apabila terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain; (6) Membuka lampiran II, wajib pajak diarahkan untuk mengisi sesuai dengan lampiran laba rugi milik wajib pajak, dan semua data yang telah diisikan akan otomatis dihitung oleh sistem; (7) Membuka lampiran I, wajib pajak diarahkan untuk mengisi kolom peredaran usaha sesuai dengan laporan laba rugi dan kolom nomor 4 disini hanya bila ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak yang termasuk objek pajak; (8) Membuka formulir induk lanjutan, wajib pajak diarahkan untuk mengisi kolom pernyataan berupa nama, NPWP, tempat dan tanggal, lalu mengisi lampiran 8A sesuai dengan jenis usaha wajib pajak dan diisi berdasarkan elemen laporan keuangan neraca dan laba rugi; (9) Wajib pajak diarahkan untuk *submit* SPT.

Pada tahap ketiga, setelah *submit* SPT maka tahap yang terakhir yaitu pengiriman SPT. Wajib pajak akan diarahkan pada laman unggah lampiran, dimana wajib pajak harus mengunggah dokumen berbentuk pdf yang telah disiapkan sebelumnya. Apabila tahap unggah telah selesai, maka wajib pajak akan mendapatkan notifikasi dan pada tahap ini SPT 1771 wajib pajak telah terekam pada sistem DJP. Terakhir, wajib pajak akan menerima bukti elektronik melalui *e-mail* sebagai bukti telah melaporkan SPT.

Kegiatan pendampingan ini berhasil meningkatkan wawasan dan pemahaman wajib pajak Astrid Catering. Wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunan secara mandiri. Setiap pertemuan dapat dilaksanakan dengan baik dan wajib pajak sangat antusias dengan penyampaian informasi maupun pada saat pengisian SPT. Wajib pajak aktif bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dipahami dan mencatat informasi yang dibutuhkan.




Gambar 1. Sesi Penyampaian Informasi (Ceramah) Mengenai Pelaporan SPT



Gambar 2. Simulasi Pengisian SPT 1771



Gambar 3. Proses Menyiapkan Dokumen yang Diunggah di SPT



Gambar 4. Sesi Pendampingan Pengisian SPT Melalui E-form



Gambar 4. Foto Bersama Kegiatan Pengabdian Masyarakat

#### D. Simpulan

Kegiatan pendampingan pada UMKM Astrid Catering dalam pelaporan SPT tahunan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik di setiap pertemuannya. Wajib pajak mempunyai semangat dan antusias yang besar dalam mengikuti kegiatan pendampingan ini sehingga wajib pajak cepat untuk memahami informasi yang disampaikan. Meningkatnya kualitas wajib pajak menjadikan kemandirian wajib pajak dalam pelaporan SPT. Ada hal yang selalu perlu diperhatikan wajib pajak, yaitu mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Pada saat pendampingan ini berlangsung, maka mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, sehingga untuk tahun-tahun kedepan wajib pajak perlu untuk memperbarui informasi mengenai perpajakan agar dapat mengisi SPT dengan tepat. Namun pada pengabdian ini, kegiatan utamanya yaitu pendampingan pelaporan SPT, yaitu pendampingan secara teknis mengenai tata cara pengisian SPT. Penyampaian informasi berguna untuk menunjang kelancaran pendampingan dan dapat meningkatkan pemahaman serta wawasan wajib pajak.

#### Daftar Rujukan

- Amir Hidayatulloh, R. N. (2019). Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Kelompok UMKM 'Aisyah Bantul Melalui Pelatihan Pembukuan dan Perpajakan. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan* (pp. 682-683). Yogyakarta: uad.ac.id.
- Andriani, A. R. (2022). Pengaruh Pengetahuan dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Voluntary Tax Compliance di Mediasi Kepercayaan pada Industri Kecil Menengah Jawa Timur. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 5084-5086.
- DJP. (2023). *Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan*. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan-0>

- DJPB Kemenkeu RI. (2022). *Ayo Kenali Pajak bagi pelaku UMKM*. Retrieved from <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/49/ayokenali-pajak-bagi-pelaku-umkm>
- Kemenko Perekonomian. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Retrieved from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>
- Klikpajak. (2023). *Perbedaan Aplikasi e-Filing dan e-Form untuk Laporan SPT*. Retrieved from <https://klikpajak.id/blog/perbedaan-aplikasi-e-filing-dan-e-form/>
- Nugraeni, I. S. (2021). PKM Batik Jumputan Mawar Jaya Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisma di Dusun Kunden Kelurahan Jogotirto. *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1).
- Nugraeni, S. B. (2023). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Akuntansi UKM Pada UMKM Toko Bahan Kerajinan di Desa Tulungrejo. *Karya : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 224-227.
- Putri, E. L. (2022). Penggunaan Google Classrom sebagai Pengoptimalisasi Belajar Mengajar. *Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 88-96.
- Riyanto Wujarso, S. &. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(2), 44-45.
- Subhan, R. S. (2022). Pemanfaatan Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Pelaporan Perpajakan Bagi Pengrajin Batik di Kabupaten Pamekasan. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 1022-1023.
- Susilawati, N. d. (2020). Pelatihan Pembukuan Kelompok Wanita Tani (KWT) Karya Bunda. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 74-75.
- Tax Center UNSIKA. (2021). *Mengenal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Formulir 1771*. Retrieved from <https://www.taxcenterunsika.com/mengenal-spt-tahunan-pph-wajib-pajak-badan-formulir-1771/>
- Trimulato, I. N. (2022). Sosialisasi Keuangan Syariah dan UMKM Halal Berbasis Masjid di Desa Ereng Ereng Kabupaten Bantaeng. *Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 60-68.
- Zulma, G. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis : Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-290.